



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR 69 /HK.03.1-Kpt/3304/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN KARANGKOBAR
KABUPATEN BANJARNEGARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGKOBAR KABUPATEN BANJARNEGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangkobor Kabupaten Banjarnegara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada saat pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 7 Maret 2018

KETUA,

ttd

GUGUS RISDARYANTO





LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 69/HK.01.1-KPT/3304/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGKOBAR
KABUPATEN BANJARNEGARA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

SUSUNAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KARANGKOBAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA AMBAL

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	SUTRISNO	L	47	AMBAL
2	ERVY RIYANA Y.	P	26	AMBAL
3	DYAH PUSPITASARI CH	P	24	AMBAL

B. DESA KARANGKOBAR

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	MUHAMMAD FAKHRUDIN	L	32	KARANGKOBAR
2	AMINURDIN	L	52	KARANGKOBAR
3	MURFINGATUN	P	44	KARANGKOBAR

C. DESA SAMPANG

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	ERNAWATI	P	29	SAMPANG
2	AGUS SETIANTO	L	30	SAMPANG
3	IKE KRISTIANTI	P	36	SAMPANG

D. DESA LEKSANA

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	SUMARNO	L	55	LEKSANA
2	RIYADI JUNIYANTO	L	31	LEKSANA
3	NUR CHASANA	P	37	LEKSANA

E. DESA PASURUHAN

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	SARNO	L	31	PASURUHAN
2	PARWONO	L	31	PASURUHAN
3	M. LATIF ASRORI	L	47	PASURUHAN

F. DESA SLATRI

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	ALIP BADI AMRULLAH	L	25	SLATRI
2	NUR YAHYA	L	26	SLATRI
3	WARYANTI	P	31	SLATRI

G. DESA BINANGUN

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	AKHMAD	L	41	BINANGUN
2	SUKAMTO	L	32	BINANGUN
3	MUHAMMAD NURHOLIS SAFI'I	L	36	BINANGUN

H. DESA GUMELAR

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	SUPARNO	L	46	GUMELAR
2	WAHYU NURULLOH H.	P	25	GUMELAR
3	ISMI KHUSNI LATIFAH	P	23	GUMELAR

I. DESA KARANGGONDANG

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	AGUS DWI ATMOKO	L	38	KARANGGONDANG
2	SAMIN	L	41	KARANGGONDANG
3	SAHIR	L	45	KARANGGONDANG

J. DESA PAGELPELAH

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	MARWOTO	L	40	PAGERPELAH
2	UMI MARYAMAH	P	26	PAGERPELAH
3	TUKIYO	L	38	PAGERPELAH

K. DESA PAWEDEN

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	ELI TRIYANI	P	38	PAWEDEN
2	DITA ELIS PRATAMA	L	25	PAWEDEN
3	EKA WAHYU	P	26	PAWEDEN

L. DESA JLEGONG

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	REHAB MADYA	L	40	JLEGONG
2	SUGENG ROHANI	L	39	JLEGONG
3	SUHARTI	P	45	JLEGONG

M. DESA PURWODADI

NO	NAMA	L/P	UMUR	ALAMAT
1	DIAH TRI WIJAYANTI	P	33	PURWODADI
2	SUPRIANTO	L	36	PURWODADI
3	RIYANTO	L	31	PURWODADI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA,

TTD

GUGUS RISDARYANTO

